



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 19/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusannya sebagai tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan

SMA, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Pasar Onan

Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli

Tengah, disebut sebagai : **"Pemohon"** ;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

jualan, tempat tinggal di Desa Sirami-ramian Kecamatan

Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut

sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan No. 19/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 19 Februari 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/01/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Pasar Onan Manduamas dan terakhir di rumah kontrakan di Desa Binjohara;
3. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak September 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai berubah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
 1. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami dengan baik;
 2. Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon
4. Termohon murtad/kembali ke agama Kristen
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2012 disebabkan hal-hal kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh Termohon seperti masalah ekonomi rumah tangga sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih 4 bulan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kembali rukun damai dalam rumah tangganya dengan Termohon,
namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam persidangan dilanjutkan
dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagaimana dicatat di
dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan
tidak dapat didengar keterangannya maka perkara ini dapat diperiksa
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon di muka persidangan mengemukakan bukti sebagai berikut:

1. **Bukti surat:**

- Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/01/VI2012
tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli
Tengah, dan photocopy tersebut telah ditunjukkan aslinya
dipersidangan dan ternyata cocok dan telah diberi materai
cukup dan difaraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P);

2. - **Bukti Saksi**

- 1.SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan jualan, tempat tinggal Kelurahan PO Manduamas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah,

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan saksi dan Termohon isteri Pemohon bernama Perawati Simanullang;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, dan yang menjadi walinya adalah wali hakim karena walinya beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 8 bulan yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 3 minggu, kemudian Termohon dijemput orangtuanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan Termohon murtad, Termohon pernah mengatakan kepada saksi kalau Pemohon tidak mau masuk agama Kristen Termohon tidak mau lagi bersuamikan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon Termohon tidak pernah melaksanakan ajaran agama Islam dan ajaran agama Kristen;
 - Bahwa selama Termohon kembali kerumah orangtuanya, saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi di kampung kediaman Pemohon orang sudah mengetahui bahwa Termohon sudah murtad;
 - Bahwa sewaktu menikah Termohon beragama Islam, Termohon sudah disyahadatkan 2 minggu sebelum hari pernikahan, dan saksi ikut sebagai saksi waktu acara pensyahadatan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon terserah kepada Pemohon saja;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan PO Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 yang lalu dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Manduamas, kemudian pindah kerumah kontrakan di desa Pagar Pinang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan karena berlatar belakang agama, karena Termohon menginginkan supaya Pemohon mau mengikuti agama Termohon semula yaitu Kristen, tetapi ternyata Pemohon tidak bersedia menganut agama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon beragama Kristen, tetapi 2 minggu sebelum akad nikah Termohon disyahadatkan, sehingga pada saat pernikahan Termohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bertetangga dengan Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat Termohon melaksanakan ajaran Islam seperti sholat dan kegiatan lainnya, dan di tempat kediaman Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rahasia lagi kalau Termohon mengajak Pemohon masuk agama Kristen;

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu mengajak Pemohon untuk mengikuti agama Termohon yaitu Kristen, tetapi Pemohon tidak bersedia mengikuti ajakan Termohon tersebut yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah kepada Pemohon saja;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi Pemohon sedangkan Termohon tidak datang sehingga tidak dapat dikonformasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan putus serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Majelis Hakim mempunyai alasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Termohon (**verstek**);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Perma No.1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon di semua tahapan persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon selalu mengajak Pemohon untuk mengikuti agama Termohon yaitu agama Kristen sering menghina dan berkata tidak sopan dan kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa melainkan perjanjian yang sangat kuat (*mistaqon qolizon* pasal 2 KHI), maka dengan demikian Majelis berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memenuhi syarat formil dan materil kesaksianl;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 03 Juni 2012 yang di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon sering mengajak Pemohon masuk agama Kristen ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang enam bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Termohon selalu mengajak Pemohon beralih agama, bahkan saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزُمُوا طَلَّاقَ وَإِلَّا هَ سَمِعُ لَيْمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, hal mana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (Al khushumah, aladdawam) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Pandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat di KUA Kecamatan Manduamas, maka di dalam diktum putusan akan dicantumkan satu amar putusan mengenai pencatatan perceraian, (vide Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/2002 tanggal 22 oktober 2002);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Manduamas dan Andam Dewi. Oleh karena itu untuk keperluan seperti maksud pertimbangan di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan bersangkutan (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan **verstek**;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp 461.000,-** (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret **2013 M.** bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal **1434 H**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dengan **Drs. Ifdal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Samlah. dan **Alimuddin, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Wardiani Tanjung,BA,. sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Ketua Majelis

DTO

Drs.IfdaI,S.H.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota DTO

DTO

Dra.Hj.Samlah

Alimuddin, S.HI.

Panitera Pengganti

DTO

Wardiani Tanjung,BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)